



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada yang terhormat,

1. Menteri/Kepala Lembaga;
2. Gubernur/Bupati/Walikota;
3. Para Pimpinan Tinggi Madya/Pratama/Kepala Balai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

NOMOR 22/SE/M/2020

TENTANG

**PERSYARATAN PEMILIHAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENAWARAN
PENGADAAN JASA KONSTRUKSI SESUAI PERATURAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI PENYEDIA**

A. UMUM

Dalam upaya mempercepat implementasi proses pengadaan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri yang akan digunakan sebagai penjelasan teknis tata cara penentuan persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan dalam penetapan persyaratan pemilihan dan pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pengadaan Jasa Konstruksi, khususnya terkait penetapan persyaratan pemilihan dan tata cara evaluasi dokumen penawaran pengadaan Jasa Konstruksi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Persyaratan kemampuan dasar (KD) untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar;
2. Persyaratan dan evaluasi sisa kemampuan nyata (SKN) pada pengadaan Jasa Konstruksi;
3. Persyaratan pekerjaan utama dan evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama pada tender pekerjaan konstruksi;
4. Persyaratan personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi;
5. Persyaratan peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi;
6. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan pada tender pekerjaan konstruksi;
7. Persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) dan evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi (RKK) pada tender pekerjaan konstruksi;
8. Penetapan dan evaluasi biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK);
9. Ketentuan daftar barang yang diimpor; dan
10. Ketentuan peralihan untuk tender/seleksi gagal.

E. PERSYARATAN KEMAMPUAN DASAR (KD) UNTUK PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI KUALIFIKASI USAHA BESAR

1. Persyaratan KD untuk paket pekerjaan konstruksi yang diperuntukkan bagi kualifikasi usaha besar harus memperhatikan:
 - a. Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi atau peraturan perubahan/pengganti;
 - b. Pemilihan pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan dan lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang disyaratkan;
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan 1 (satu) SBU merupakan 1 (satu) sub bidang klasifikasi badan usaha dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama atau klasifikasi yang berbeda; dan
 - d. Sub bidang klasifikasi badan usaha sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 merupakan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi atau peraturan perubahan/pengganti.
2. Evaluasi KD dilakukan dengan ketentuan:

Apabila mensyaratkan 2 (dua) SBU, maka penilaian KD peserta cukup memenuhi pengalaman pekerjaan pada salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan.
3. Contoh penetapan persyaratan KD bagi kualifikasi usaha besar sebagaimana tercantum dalam lampiran.

F. PERSYARATAN DAN EVALUASI SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) PADA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

1. Persyaratan sisa kemampuan nyata harus memperhatikan laporan keuangan sesuai dengan batas akhir pelaporan kegiatan usaha tahunan

sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

2. Evaluasi SKN dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setiap peserta untuk kualifikasi usaha menengah atau kualifikasi usaha besar harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - b. Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a baru berdiri di tahun berjalan, tetap harus menyampaikan laporan keuangan pendirian usaha/laporan keuangan awal yang telah diaudit oleh KAP;
 - c. Kekayaan bersih untuk perhitungan SKN dilihat pada Laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. Laporan keuangan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau Wajar dengan Pengecualian;
 - e. Ketentuan pada SDP Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 bahwa:
 - 1) usaha menengah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP; atau
 - 2) usaha besar menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang diregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. KAP sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan KAP yang memiliki izin usaha KAP sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. KAP yang diregistrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2) dapat dilihat pada situs web Kementerian Keuangan dan/atau situs web Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
3. Contoh perhitungan SKN sebagaimana tercantum dalam lampiran.

G. PERSYARATAN PEKERJAAN UTAMA DAN EVALUASI METODE PELAKSANAAN PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Persyaratan pekerjaan utama pada metode pelaksanaan harus memperhatikan:
 - a. Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi secara berurutan;
 - b. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

- sampai dengan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 3 (tiga) pekerjaan utama; dan
- c. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling banyak 4 (empat) pekerjaan utama.
2. Evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama dilakukan dengan ketentuan:
- a. Peserta menyampaikan metode pelaksanaan dari seluruh pekerjaan utama yang disyaratkan dalam LDP;
 - b. Dalam hal peralatan utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai dengan persyaratan peralatan dalam LDP, maka dokumen metode pelaksanaan peserta yang tidak menjelaskan peralatan utama tidak digugurkan;
 - c. Dalam hal metode pelaksanaan peserta tidak mencantumkan spesifikasi/volume pekerjaan maka tidak digugurkan, kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume pekerjaan.

H. PERSYARATAN PERSONEL MANAJERIAL PADA TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI

1. Persyaratan pemilihan personel manajerial harus memperhatikan:
 - a. Jumlah personel manajerial yang disyaratkan:
 - 1) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 (dua) personel; dan
 - 2) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 (tiga) personel;
 - b. Setiap personel yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKT);
 - c. Untuk manajer keuangan, tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja;
 - d. Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi atau sertifikat Ahli K3 Konstruksi, tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;